



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN JENEPONTO

BIDANG PERUMAHAN

Nomor SOP	06 /Disperkintan Perumahan JP/1/2023
Tgl Pembuatan	10 Januari 2023
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN <u>ALFIAN AFANDISYAM, ST, M. Ph.D</u> NIP. 19810311200212 1 008
Nama SOP	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah10 (sepuluh) Ha

DASAR HUKUM

- Undang - Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Kembali Rumah Korban Bencana dan Rumah Tidak Layak Huni
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki kemampuan dalam pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah10 (sepuluh) Ha.

KETERKAITAN

- Sub. Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
- Sub. Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Sub. Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban
- Sub. Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Menulis
2. Komputer, printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Proses/Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		JF Umum	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Kepala Bidang Perumahan	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persiapan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		□			Alat Tulis Menulis	Sesuai Kebutuhan	Kelengkapan persiapan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
2	Rapat Pembahasan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	□	□	□	□	Alat Tulis Menulis	1 Hari	Pembahasan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
3	Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		□			Alat Tulis Menulis	Sesuai Kebutuhan	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
4	Penyusunan laporan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		□			Alat Tulis Menulis dan Komputer	Sesuai Kebutuhan	Dokumen Penyusunan laporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
5	Melaporkan Hasil kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		□	□	◇	Dokumen hasil kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Hari	Dokumen hasil kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	